

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2018 SERI E. B.1

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2),
KETETAPAN MINIMAL SERTA JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB
TAHUN 2016 S.D TAHUN 2018
DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Penetapan NJOP perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Ketetapan minimal serta Jatuh Tempo Pembayaran PBB di Kabupaten Cirebon Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2 Seri B.1);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 124 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 124, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2016, Seri B.2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERUBAHAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), KETETAPAN MINIMAL SERTA JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang menangani Pajak Daerah
5. Kepala Dinas kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang menangani Pajak Daerah
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP
15. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti
16. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak
17. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak
18. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
19. Ketetapan Minimal merupakan jumlah ketetapan PBB yang wajib dibayar oleh wajib pajak atas objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan
20. Jatuh Tempo adalah penetapan batas waktu akhir untuk pembayaran pajak terhutang

21. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan / pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan
22. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan
23. Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
24. Penyusutan Nilai Bangunan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebutkan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan
25. Kelas Bumi adalah pengelompokan objek pajak berdasarkan nilai jual bumi
26. Kelas Bangunan adalah pengelompokan objek pajak berdasarkan nilai bangunan
27. Zona Geografis adalah kawasan permukaan bumi yang memiliki batas-batas, nilai dan karakteristik tertentu yang terdapat dalam satu wilayah

BAB II

NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Objek PBB - P2

Pasal 2

- (1) Jenis objek PBB-P2 terdiri dari objek pajak umum dan objek pajak khusus.
- (2) Jenis objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. objek pajak standar; dan
 - b. objek pajak non standar.

Bagian Kedua

Penilaian Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Penetapan NJOP PBB-P2 sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan berdasarkan penilaian objek pajak bumi dan penilaian objek pajak bangunan
- (2) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. penilaian massal; dan
 2. penilaian individual.
- (3)
 - a. Penilaian untuk objek pajak standar/massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan harga resource yang terdapat pada aplikasi SIMPBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan);
 - b. Penilaian untuk objek pajak non standar/individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan aplikasi BDNPP (Bank Data Pasar Property).

Bagian Ketiga

Pengenaan PBB-P2

Pasal 4

- (1) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Bumi dan Nilai Jual Objek Bangunan;
- (2) Nilai Jual Objek Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ZNT yang terdiri dari kode ZNT, NIR, Kelas Bumi, dan Penggolongan Nilai Jual Bumi untuk menghasilkan Nilai Jual Objek Bumi per meter persegi;
- (3) Nilai Jual Objek Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan DBKB yang terdiri dari Upah Pekerja, Bahan Batu/Pasir, Semen, Kayu, Bahan Besi/Baja, Bahan Atap, Bahan Lantai, Bahan Langit-Langit, Bahan Pintu/Kaca/Kusen, Alat Sanitair/Plumbing dan Bahan Lainnya sebagai pendukung bangunan untuk menghasilkan Nilai Jual Objek Bangunan per meter persegi.

Pasal 5

- (1) Ketetapan Nilai Jual Objek Bumi dihitung berdasarkan perkalian Luas Bumi dengan Nilai Jual Objek Bumi per meter persegi;
- (2) Ketetapan Nilai Jual Objek Bangunan dihitung berdasarkan perkalian Luas Bangunan dengan Nilai Jual Objek Bangunan per meter persegi;
- (3) Nilai Objek Pajak Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Penyusutan Nilai Bangunan;
- (4) ZNT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (5) DBKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETETAPAN MINIMAL PBB-P2 DAN JATUH TEMPO

Pasal 6

- (1) Ketetapan minimal PBB-P2 adalah sebesar Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah);
- (2) SPPT PBB - P2 harus sudah diterima oleh wajib pajak paling lambat pada bulan Mei;
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2018

BAB IV
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP)

Pasal 7

- (1) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 14.000 s.d Rp. 100.000,- dikelompokkan dalam golongan buku I
- (2) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 100.001 s.d Rp. 500.000,- dikelompokkan dalam golongan buku II
- (3) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 500.001 s.d Rp. 2.000.000,- dikelompokkan dalam golongan buku III
- (4) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 2.000.001 s.d Rp. 5.000.000,- dikelompokkan dalam golongan buku IV
- (5) Ketetapan Pajak Terhutang diatas nilai Rp. 5.000.001,- dikelompokkan dalam golongan buku V.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep.31-Dipenda/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Ketetapan Minimal serta jatuh tempo PBB di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 12 Februari 2018

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di : Sumber
Pada tanggal : 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BAB IV
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP)

Pasal 7

- (1) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 14.000 s.d Rp. 100.000,- dikelompokkan dalam golongan buku I
- (2) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 100.001 s.d Rp. 500.000,- dikelompokkan dalam golongan buku II
- (3) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 500.001 s.d Rp. 2.000.000,- dikelompokkan dalam golongan buku III
- (4) Ketetapan Pajak Terhutang dengan nilai Rp. 2.000.001 s.d Rp. 5.000.000,- dikelompokkan dalam golongan buku IV
- (5) Ketetapan Pajak Terhutang diatas nilai Rp. 5.000.001,- dikelompokkan dalam golongan buku V.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep.31-Dipenda/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Ketetapan Minimal serta jatuh tempo PBB di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 12 Februari 2018

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di : Sumber
Pada tanggal : 14 Februari 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 4 TAHUN 2013
 TANGGAL : 12 Februari 2013

**A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
 UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)		Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
001	>	67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	>	60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	>	56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	29.995.000,00
025	>	23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	>	15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	>	14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	>	13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	>	10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	>	6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	>	5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	>	3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
058	>	1.934.000,00	s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00	s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00	s/d 977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00	s/d 855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00	s/d 748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00	s/d 655.000,00	614.000,00
070	>	501.000,00	s/d 573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00	s/d 501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00	s/d 426.000,00	394.000,00
073	>	308.000,00	s/d 362.000,00	335.000,00
074	>	262.000,00	s/d 308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00	s/d 262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00	s/d 223.000,00	200.000,00
077	>	142.000,00	s/d 178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00	s/d 142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00	s/d 114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00	s/d 91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00	s/d 73.000,00	64.000,00
082	>	41.000,00	s/d 55.000,00	48.000,00
083	>	31.000,00	s/d 41.000,00	36.000,00
084	>	23.000,00	s/d 31.000,00	27.000,00
085	>	17.000,00	s/d 23.000,00	20.000,00
086	>	12.000,00	s/d 17.000,00	14.000,00
087	>	8.400,00	s/d 12.000,00	10.000,00
088	>	5.900,00	s/d 8.400,00	7.150,00
089	>	4.100,00	s/d 5.900,00	5.000,00
090	>	2.900,00	s/d 4.100,00	3.500,00
091	>	2.000,00	s/d 2.900,00	2.450,00
092	>	1.400,00	s/d 2.000,00	1.700,00
093	>	1.050,00	s/d 1.400,00	1.200,00
094	>	760,00	s/d 1.050,00	910,00
095	>	550,00	s/d 760,00	660,00
096	>	410,00	s/d 550,00	480,00
097	>	310,00	s/d 410,00	350,00
098	>	240,00	s/d 310,00	270,00
099	>	170,00	s/d 240,00	200,00
100	≤	170,00		140,00

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di

pada tanggal 14 Februari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)		Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
058	>	1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	>	501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	>	308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	>	262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	>	142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	>	41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	>	31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	>	23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	>	17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	>	12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	>	8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	>	5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	>	4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	>	2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	>	2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	>	1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	>	1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	>	760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	>	550,00 s/d 760,00	660,00
096	>	410,00 s/d 550,00	480,00
097	>	310,00 s/d 410,00	350,00
098	>	240,00 s/d 310,00	270,00
099	>	170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤	170,00	140,00

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

**B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN
UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)		Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	>	14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	>	13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	>	12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.175.000,00
004	>	11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	>	10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	>	9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	>	8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	>	8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	>	7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	>	6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	>	5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	>	5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	>	4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	>	3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	>	3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	>	2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	>	2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	>	2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	>	1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	>	1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	>	1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	>	902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	>	744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	>	656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	>	534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	>	476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	>	382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	>	348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	>	272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	>	256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	>	194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	>	188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	>	136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	>	128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	>	104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	>	92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	>	74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	>	68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	>	52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤	52.000,00	50.000,00

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

**B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN
UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)		Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	>	14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	>	13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	>	12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.175.000,00
004	>	11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	>	10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	>	9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	>	8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	>	8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	>	7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	>	6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	>	5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	>	5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	>	4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	>	3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	>	3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	>	2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	>	2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	>	2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	>	1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	>	1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	>	1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	>	902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	>	744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	>	656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	>	534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	>	476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	>	382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	>	348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	>	272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	>	256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	>	194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	>	188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	>	136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	>	128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	>	104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	>	92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	>	74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	>	68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	>	52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤	52.000,00	50.000,00

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN II : KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2016**NOMOR : 4 TAHUN 2018****TANGGAL : 12 Februari 2018**PROPINSI : 32 - JAWA BARAT
KOTA/KAB : 11 - KABUPATEN CIREBONKECAMATAN 400 - JAMBLANG
KELURAHAN 008 - BAKUNG LOR

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (RUPIAH)		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (RUPIAH/M ²)
014	KP SIDAPURNA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	BLOK JATIMULYA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JATIMULYA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. JATIMULAY	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	KP BAKUNG-LEMAHTAMBA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	KP JATIMULYA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	KP JATIMULYA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	KP JATIMULYA	AL	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	KP JATIMULYA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	BAKUNG LOR	AG	085	17.000	s/d 23.000	20.000
016	BLOK JATISURA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	BLOK JATISURA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AE	086	12.000	s/d 17.000	14.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AE	086	12.000	s/d 17.000	14.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA 3	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	KP JATISURA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	KP JATISURA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	KP JATISURA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	KP JATISURA	AK	083	31.000	s/d 41.000	36.000
017	BLOK AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	JL. BAKUNG LOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	JL SIRANGDU	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO AMPEL PS. 88A	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO BLOK AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO BLOK AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO SIRANGDU	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KP DESA BAKUNG LOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	JL BAKUNG LOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	JL SIRANGDU	AP	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	KO JABOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	KO JABOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRADiundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 7

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR

4


SERI B.1

LAMPIRAN II : KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2016**NOMOR : 4 TAHUN 2018****TANGGAL : 12 Februari 2018**PROPINSI : 32 - JAWA BARAT
KOTA/KAB : 11 - KABUPATEN CIREBONKECAMATAN 400 - JAMBLANG
KELURAHAN 008 - BAKUNG LOR

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (RUPIAH)		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (RUPIAH/M ²)
014	KP SIDAPURNA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	BLOK JATIMULYA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JATIMULYA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	KP BAKUNG-LEMAHTAMBA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	KP JATIMULYA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	KP JATIMULYA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
015	KP JATIMULYA	AL	080	73.000	s/d 91.000	82.000
015	KP JATIMULYA	AH	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	BAKUNG LOR	AG	085	17.000	s/d 23.000	20.000
016	BLOK JATISURA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	BLOK JATISURA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AE	086	12.000	s/d 17.000	14.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AE	086	12.000	s/d 17.000	14.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	JL. BAKUNG-LEMAHTAMBA 3	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	KP JATISURA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	KP JATISURA	AI	077	142.000	s/d 178.000	160.000
016	KP JATISURA	AJ	080	73.000	s/d 91.000	82.000
016	KP JATISURA	AK	083	31.000	s/d 41.000	36.000
017	BLOK AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	JL. BAKUNG LOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	JL SIRANGDU	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO AMPEL PS. 88A	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO BLOK AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO BLOK AMPEL	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KO SIRANGDU	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
017	KP DESA BAKUNG LOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	JL BAKUNG LOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	JL SIRANGDU	AP	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	KO JABOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000
018	KO JABOR	AO	085	17.000	s/d 23.000	20.000

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRADiundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 12 Februari 2018

A. DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN STANDAR

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
 Jenis Bahan : 0100 - Upah Pekerja

Hal : 1
 Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0101	Mandor	HR	45.000
0102	Kepala Tukang	HR	40.000
0103	Tukang	HR	35.000
0104	Pekerja	HR	30.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
 Jenis Bahan : 0200 - Bahan Batu / Pasir

Hal : 2
 Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0201	Pasir Urug	M ³	40.000
0202	Pasir Pasang	M ³	45.000
0203	Pasir Beton	M ³	54.000
0204	Batu Kali	M ³	45.000
0205	Batu Koral (Untuk Beton)	M ³	46.000
0206	Split 1/2 - 2/3 (Untuk Beton)	M ³	51.000
0207	Batu Bata	BH	300
0208	Conblok 10x10x20	BH	1.800

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
 Jenis Bahan : 0300 - Semen

Hal : 3
 Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0301	Semen PC Abu-abu	ZAK	38.000
0302	Semen Putih	ZAK	40.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
 Jenis Bahan : 0400 - Kayu

Hal : 4
 Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0401	Kayu Kamper	M ³	2.300.000
0402	Kayu Meranti	M ³	360.000
0403	Papan Terentang (Untuk Bekisting)	M ³	210.000
0404	Dolken 08 - 10 cm	BTG	13.000
0405	Daun Pintu Besi (Rol. Dool)	M ²	60.000
0406	Kusen Pintu / Jendela Alumunium	M	65.000
0407	Pintu / Jendela Kaca Alumunium	M ²	180.000
0408	Jendela / Bovenlicht	M ²	30.000
0409	Papan Kayu Kamper	M ³	950.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
 Jenis Bahan : 0500 - Bahan Besi / Baja

Hal : 5
 Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0501	Besi Beton	KG	8.000
0502	Kawat Beton	KG	4.000
0503	Baja Profil WF	KG	3.500
0504	Besi profil	KG	1.600
0505	Besi Plat	KG	1.600
0506	Paku	KG	5.000
0507	baut	BH	2.000
0508	Paku Asbes	KG	200

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
Jenis Bahan : 0600 - Bahan Atap

Hal : 6
Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0601	Genteng Biasa	BH	600
0602	Genteng kodok	BH	600
0603	Genteng Kramik Glazur	BH	2.500
0604	Genteng Beton	BH	2.000
0605	Decrabon (2 LBR)	M ²	25.000
0606	Sirap Ulin (100 BH)	M ²	6.000
0607	Asbes Gelombang	M ²	8.000
0608	Seng Gelombang BJLS/33	LBR	12.000
0609	Alumunium Gelombang	M ²	22.000
0610	Spandex (Steel Sheet)	LBR	22.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
Jenis Bahan : 0700 - Bahan Lantai

Hal : 7
Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0701	Ubin PC Abu-abu	M ²	11.000
0702	Teraso 30x30	M ²	16.000
0703	Keramik 30x30 Lokal	M ²	20.000
0704	Marmer 30x30 Lokal	M ²	45.000
0705	Vinyl 30x30	M ²	7.000
0706	Paving Block (Untuk Pekerjaan Jalan)	M ²	11.000
0707	Parguet (Parket)	M ²	80.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
Jenis Bahan : 0800 - Bahan Langit-langit

Hal : 8
Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0801	Plywood 4"x8"x4" mm	LBR	75.000
0802	Plywood 4"x8"x6" mm	LBR	13.000
0803	Teakwood 4"x8"x3" mm	LBR	14.000
0804	Asbes / Eternit	M ²	4.000
0805	Akustik 30x60	M ²	29.000
0806	Gypsum	M ²	43.000
0807	Bambu Anyam	M ²	2.000
0808	Lis Kayu 1/3	M ²	1.500
0809	Lisplank	M ²	6.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
Jenis Bahan : 0900 - Bahan Pintu/Kaca/Kusen

Hal : 9
Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
0901	Kusen Alumunium	M	36.000
0902	Nako + Kaca	DAUN	4.000
0903	Kaca Polos 5 mm	M ²	16.000
0904	Kaca Rayban 5mm	M ²	23.000
0905	Kaca Laminated Rayben (Untuk Dinding)	M ²	52.000
0906	Rangka Almunium	M-LS	16.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
Jenis Bahan : 1000 - Alat Sanitair/Plumbing

Hal : 10
Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
1001	Asbes Datar	M ²	35.000
1002	Kloset duduk/Monoblock	BH	266.000
1003	Bathtub	BH	505.000
1004	Wastafel	BH	65.000
1005	Bak Mandi	BH	158.000
1006	Shower	BH	60.000
1007	Bidet	BH	500.000
1008	Urinoir	BH	125.000
1009	Meja Dapur	BH	150.000
1010	Metal Zink 1 Lubang	BH	60.000
1011	Metal Zink 2 Lubang	BH	85.000
1012	Pipa galvanis 0 1/2" (P=6M)	BTG	13.000
1013	Pipa galvanis 0 3/4" (P=6M)	BTG	17.000
1014	pipa PVC 0 3/4" (P=4M)	BTG	9.000
1015	pipa PVC 0 4" (P=4M)	BTG	17.000
1016	Septictank + Rembesan	BH	225.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
Jenis Bahan : 1100 - Lain-lain

Hal : 11
Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
1101	Cat Kayu	KG	16.000
1102	Cat Tembok	KG	5.000
1103	Plamir	KG	2.000
1104	Minyak Cat	LTR	4.000
1105	Amplas	LBR	5.000
1106	Kunci	BH	19.000
1107	Engsel	PSG	4.000

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
1108	Upah Pancing Beton	M-L	44.000
1109	Direksikeet	M ²	26.000
1110	Lem Aica Aibon	KG	10.000
1111	Saluran Air Kotor	M-LS	9.000
1112	Pipa Air Bersih	M	4.000
1113	Kran Air	BH	8.000
1114	Titik Lampu	BH	28.000
1115	Stop Kontak	BH	28.000
1116	Sekring Box / Panel	BH	160.000
1117	Pembersihan	M ²	5.000

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
 Jenis Bahan : 1000 - Alat Sanitair/Plumbing

Hal : 10
 Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
1001	Asbes Datar	M ²	35.000
1002	Kloset duduk/Monoblock	BH	266.000
1003	Bathtub	BH	505.000
1004	Wastafel	BH	65.000
1005	Bak Mandi	BH	158.000
1006	Shower	BH	60.000
1007	Bidet	BH	500.000
1008	Urinoir	BH	125.000
1009	Meja Dapur	BH	150.000
1010	Metal Zink 1 Lubang	BH	60.000
1011	Metal Zink 2 Lubang	BH	85.000
1012	Pipa galvanis 0 1/2" (P=6M)	BTG	13.000
1013	Pipa galvanis 0 3/4" (P=6M)	BTG	17.000
1014	pipa PVC 0 3/4" (P=4M)	BTG	9.000
1015	pipa PVC 0 4" (P=4M)	BTG	17.000
1016	Septictank + Rembesan	BH	225.000

Kota / Kab : 3211 - Kabupaten Cirebon
 Jenis Bahan : 1100 - Lain-lain

Hal : 11
 Tahun Pajak : 2018

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
1101	Cat Kayu	KG	16.000
1102	Cat Tembok	KG	5.000
1103	Plamir	KG	2.000
1104	Minyak Cat	LTR	4.000
1105	Amplas	LBR	5.000
1106	Kunci	BH	19.000
1107	Engsel	PSG	4.000

Kode	Nama Bahan / Tenaga Kerja	Satuan	Harga
1108	Upah Pancing Beton	M-L	44.000
1109	Direksikeet	M ²	26.000
1110	Lem Aica Aibon	KG	10.000
1111	Saluran Air Kotor	M-LS	9.000
1112	Pipa Air Bersih	M	4.000
1113	Kran Air	BH	8.000
1114	Titik Lampu	BH	28.000
1115	Stop Kontak	BH	28.000
1116	Sekring Box / Panel	BH	160.000
1117	Pembersihan	M ²	5.000

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
 pada tanggal 14 Februari 2018
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

B. DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN NON STANDAR/INDIVIDUAL

NO	JENIS PEKERJAAN KETERANGAN	SATUAN	HARGA
1	KEPALA TUKANG CAT	HR	95.000
2	KEPALA TUKANG KAYU	HR	95.000
3	KEPALA TUKANG BATU	HR	95.000
4	MANDOR	HR	100.000
5	PEKERJA	HR	70.000
6	TUKANG BESI	HR	90.000
7	TUKANG KACA	HR	90.000
8	TUKANG WALLPAPER	HR	90.000
9	TUKANG CAT	HR	90.000
10	TUKANG KAYU	HR	90.000
11	TUKANG BATU	HR	90.000
12	TUKANG GALI	HR	90.000
13	BATA TRAS BEKISTING (HOLLOW BRICK)	BH	2.400
14	BATU BATA MERAH UK.21x10.5x4.5	BH	800
15	BATU KALI	M3	175.000
16	PASIR BETON	M3	200.000
17	PASIR PASANG	M3	180.000
18	SPLIT	M3	250.000
19	PAVING BLOK ABU-ABU TIPE 4.6 UKR.6x10.5x2	M2	62.000
20	TIANG PANCANG UK.40x40 CM PANJANG 17S/D	M	141.000
21	ADMIXTURE (SUPER CEMENT EXTRA)	LTR	7.760
22	FLOORHARDENER	M2	25.025
23	PC ABU-ABU	ZAK	70.000
24	SLUMP 10	CM	2.535
25	BAJA WF 300.150.65.9	KG	5.000
26	BAJA C.150.25.2,5	M	76.500
27	BESI BETON POLOS	KG	13.000
28	BESI BETON ULIR	KG	5.600
29	PLAT BAJA HITAM 4	KG	6.500
30	KAWAT BETON	KG	20.000
31	PAKU SEGALA UKURAN (RATA-RATA)	KG	16.000
32	SENG GLOMBANG 180x90x0.05	LBR	51.000
33	ALUMINIUM ATAP SWG 29(0.35MM)1M,PROFIL	M	14.500
34	KAYU/PAPAN KRUIING (4/6,5/7,3/4,6/12,2/3,2/20)	M3	7.274.000
35	KAYU KAMPER (2/3,6/7,4/6,3/4,6/12,2/20,8/12)	M3	8.200.000
36	PLAYWOOD SUNGKAI 4FTX8FT, 18MM,2 MUKA	M7	125.000
37	LIST KAYU KAMPER	M	25.000
38	PROFIL KAYU KAMPER 5x5CM	M	55.000
39	TRIPLEX 4FTX8FTX9MM	LBR	102.500
40	TRIPLEX 4FTX8FTX12MM/15MM	LBR	200.000
41	AKUSTIK TYPE SERIES 5000 2x4x1/2	M2	51.000
42	ASBES SEMEN	M2	37.000
43	CELCON JAYA 59x19x10cm	M2	221.000
44	GRANITO GUP B950 PATRICIA 40x40 POLISHED	M2	200.000
45	GRANITO GUP A810 AMINAH 40x40 POLISHED	M2	250.000
46	GRANIT IMPPORT BALMORAL GREEN	M2	550.000
47	GRANIT IMPPORT BALMORAL GREEN	M2	550.000
48	GYPSUM IMPORT JAYABOARD METAL FURRING	M2	52.500
49	GYPSUM IMPORT JAYABOARD METAL FURRING	M2	72.800
50	KACA TEMPERED GLASS MAGITEMP 10"NON S	M2	345.000
51	KACA TEMPERED GLASS MAGITEMP 15"NON S	M2	964.000
52	KACA TEMPERED GLASS MAGITEMP 19"NON S	M2	1.393.500
53	KACA PANAZAP BRONZE/BLUE/GREEN/GREY	M2	385.000
54	KACA ASAHIMAS FLOAT GLASS POLOS/CLEAR	M2	225.000
55	KARPET IMPORT OPENING NIGHT (CUT PILE L)	M	455.000
56	KARPET LOKAL LONG LIVE (L=4.0M)	M	200.000
57	LANTAI KAYU (FACY FLOOR)MAZAIK JATI (HH)	M2	200.000

NO	JENIS PEKERJAAN KETERANGAN	SATUAN	HARGA
58	KRAMIK MASTERINA PLAIN STD 40x40 M2S	M2	200.000
59	MARMER ALAM LOKAL TEBAL 15-18MM CREAM	M2	300.000
60	MARMER IMPORT CREAMA MARFIL	M2	700.000
61	UBIN PC ABU-ABU RATA/BATA 20x20x2CM	M2	6.000
62	WALL PAPER APHEODITE	M2	157.500
63	VINIL 30x30 TEBAL 1.6	LBR	10.900
64	UBIN TARASO	M2	17.000
65	ASBES SEMEN GELOMBANG 210x108x0,5CM	LBR	57.000
66	GENTENG FOSSANO,MARIDIONAL NATURAL	BH	3.500
67	GENTENG FOSSANO,MARIDIONAL GLASUUR S	BH	4.000
68	GENTENG FRESS BETON	BH	5.000
69	GENTENG NOK	BH	25.000
70	SENG GELOMBANG 180x90x0,5	LBR	51.000
71	SIRAP 57x7 CM TEBAL 2-3MM	M2	17.000
72	CAT TEMBOK SETARA ICI/DULUX	KG	25.000
73	MENI BESI	KG	15.000
74	PAMUR TEMBOK	KG	27.000
75	PEREKAT	UNIT	5.850
76	WATERPROVING	M2	60.000
77	WATERSTOP	M	50.000
78	PERANCAH KOLAM (VERTICAL FRAME)	UNIT	18.870
79	PERANCAH SHEARWALL (BEKISTING PERRY)	UNIT	20.220
80	PERANCAH BALOK	UNIT	20.110
81	SCAFFOLDING	UNIT	24.510
82	MAIN FRAME 1219x1930 MF 1219	BH	3.460
83	LEADER FRAME 1219x1200MM MF1212	BH	2.670
84	BEAM FRAME 1219x500MM BF 1205	BH	2.230
85	HORIZONTAL FRAME 1050x1829MM HF 1018	BH	4.380
86	BASE JACK 400MM, BJ 40	BH	1.690
87	HEAD JACK 400MM, BJ 60	BH	1.940
88	BASE PLATE 42 BP 42	BH	690
89	HEAD JACK 42 HP 42	BH	810
90	JOINT PLATE 42 JP 42	BH	560
91	ARMLOCK (BERMACAM-MACAM UKURAN)	BH	330
92	CROSS BRACE (BERMACAM-MACAM UKURAN)	BH	1.350
93	PIPE SUPPORT 400,2755-400MM,PS.2740	BH	4.400
94	AC SPLIT DAYA 2 PK	UNIT	10.560.000
95	AC SPLIT DAYA 2 PK	UNIT	10.560.000
96	AC WINDOW DAYA 2 PK	UNIT	6.270.000
97	AC FLOOR DAYA 2 PK	UNIT	7.167.884
98	CENTRIFUGAL CHILLER	UNIT	906.441.665
99	AUTOTRANSFORMER STATER	UNIT	63.259.569
100	COOLING TOWER CAPACITY 550 TR	UNIT	202.367.885
101	CONDENSOR WATER PUMP	UNIT	63.259.569
102	CHILLER WATER PUMP	UNIT	52.803.442
103	AHU (AIR HANDLING UNIT)	UNIT	71.157.993
104	DUCTING CHILLER SYSTEM MENGGUNAKAN	M	135.753
105	PANEL CHILLER,PUMP DAN COOLING TOWER	BH	168.636.419
106	PANEL AHU	BH	3.774.325
107	KABEL POWER UNTUK AHU DARI PANEL AHU	M	132.905
108	EF, SF	BH	2.017.510
109	AC SPLIT DUCT TYPE CAT.50000 BTUH LENGI	UNIT	15.599.496
110	PANEL AC	UNIT	1.580.966
111	KABEL POWER	M	20.337
112	DUCTING SUPPLY	M	93.060
113	PASSENGER LIFT, 1600 KG	UNIT	1.076.981.099
114	SERVICE LIFT. 1800 KG	UNIT	836.490.174
115	INSTALASI DAYA PENUNJANG	LS	6.336.413
116	DUMP WEATHER 3/3	UNIT	95.046.196

NO	JENIS PEKERJAAN KETERANGAN	SATUAN	HARGA
117	ARD	UNIT	26.401.721
118	SUPERVISORY PANEL	UNIT	36.962.410
119	TEST/COM	UNIT	177.754.162
120	TYPE GS-EN 1200xR.4000	UNIT	335.641.682
121	TYPE GS-EN 1200xR.4500	UNIT	334.398.689
122	TYPE GS-EN 1200xR.5000	UNIT	353.155.695
123	GONDOLA	LS	158.096.643
124	PAGAR BATAKO,HARGA BATAKO	BUAH	1.500
125	PAGAR BATA,HARGA BATU BATA	BAUH	350
126	PAGAR BETON PRACETAK,HARGA PAGAR BETON	UNIT	87.500
127	PAGAR BESI,HARGA PAGAR BESI TINGGI 1M P	UNIT	50.625
128	PAGAR BRC, PAGAR BRC TINGGI 1M P	UNIT	87.500
129	FIRE PUMP	UNIT	57.048.630
130	PANEL POMPA	UNIT	33.815.115
131	CONDUIT	LOT	33.815.115
132	VALVE DAN ASESORIS HYDRANT	BH	2.492.741
133	VALVE DAN SPRINKLER	UNIT	1.353.023
134	PERPIPAAN VIRE HYDRANT	M	2.586.846
135	PERPIPAAN SPRINKLER	M	156.842
136	PIPA RISER & RYTEM	M	338.779
137	MASTER CONTROL PANEL	UNIT	64.583.943
138	KABEL FEEDER (UNIT LENGKAP)	M	136.139
139	KABEL LADDER	M	175.663
140	DEREKTOR UNIT LENGKAP	UNIT	332.505
141	INSTALASI BEL LENGKAP	TITIK	175.663
142	MAIN DISTRIBUTION INTERCOM KEBAKARAN	UNIT	810.350
143	MASTER CONTROL INTERCOM KEBAKARAN	UNIT	5.116.601
144	INTERCOM KEBAKARAN	TITIK	177.754
145	GENSET KAP.100 KVA	UNIT	80.000.000
146	DAILY TANK	UNIT	5.167.418
147	RADIATOR SILENCE	UNIT	10.334.836
148	TESTING & COMMISIONING	LS	45.215.431
149	PANEL KONTROL GENSET DAN AMF	UNIT	45.215.431
150	SYSTEM PEREDAM	LS	12.918.545
151	SALURAN GAS BUANG	LS	5.167.418
152	MAIN DISTRIBUTION FRAME TELEPON	UNIT	8.498.113
153	KEY-TEL LENGKAP	UNIT	36.597.700
154	KABEL FEEDER LENGKAP	M	218.250
155	KABEL ITC LENGKAP	TITIK	136.139
156	SCREEN(STAINLESS STEEL)	SET	5.667.221
157	PERPIPAAN	LOT	73.648.777
158	BAK KONTROL	BH	1.360.342
159	MOBILISASI/DEMOBILISASI	LOT	7.932.018
160	PERIZINAN PDAM DAN GEOLOGI	LOT	5.667.221
161	BOILER (KAP.860KG/JAM)	UNIT	57.061.177
162	POMPA AIR PANAS	UNIT	4.685.809
163	TANGKI AIR (KAP.2000 LT)	UNIT	23.253.381
164	PLATE HEAD EXCHANGER	UNIT	32.296.467
165	WATER SOFTENER (KAP 12LT/M)	UNIT	11.626.795
166	STOREGE PUMP (KAP 15 M3)	UNIT	39.272.586
167	ALAT UKUR	BH	1.291.855
168	PANEL MVMDP 5CUICIBLE	UNIT	192.076.056
169	TRANSFORMATOR LENGKAP	UNIT	86.953.154
170	PANEL PUTR 1	UNIT	262.009.635
171	PANEL CAPASITOR BANK P	UNIT	28.754.350
172	PANEL	UNIT	3.455.959
173	INSTALASI PENERANGAN	TITIK	113.554
174	ARMATUR SET	UNIT	510.050
175	POMPA AIR BERSIH	UNIT	57.061.177

NO	JENIS PEKERJAAN KETERANGAN	SATUAN	HARGA
176	POMPA BOOSTER	UNIT	10.877.509
177	TANGKAI ATAP AIR BERSIH	UNIT	24.700.509
178	POMPA SUMPIT/SUMP PUMP	UNIT	13.483.385
179	SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP	UNIT	9.811.050
180	PT-P DNG.KOMPONEN LENGKAP	UNIT	22.034.197
181	GATE VALVE	BH	3.344.915
182	TITIK PENANGKAL PETIR (EF)	SET	12.463.704
183	KABEL CO-AXIAL	M	238.191
184	TITIK GROUDING ELEKTROD	TITIK	1.699.539
185	SEWAGE TREATMENT PLANT	UNIT	49.854.814
186	AJAR DIFUSER	UNIT	283.361
187	COMMINUTOR (DGN.REDUCTION)	UNIT	23.114.315
188	BAR SCREEN KASAR (DNG. DEMTERING RAMP)	UNIT	4.079.981
189	BAR SCREEN HALUS (DNG. DEMTERING RAMP)	UNIT	4.079.981
190	GATE FLOW CONTROL FLOAT	BH	4.079.981
191	SURFACE SKIMMER (DNG. VERTIKAL ADJUSTER)	UNIT	38.070.759
192	SLUDGE RECIRCULATION	UNIT	4.079.981
193	CHIOLIFIER (DNG. REDUCTION GEAR TRAINS)	UNIT	4.079.981
194	METRING PUMP (CHEMICAL PUMP)	BH	8.158.916
195	EFLUENT PUMP (DNG. MANIFOLD N/R)	UNIT	2.474.390
196	PLATER SETTLER	UNIT	49.854.814
197	PANEL CONTROL STP	UNIT	9.518.231
198	VENTILATING VAN	UNIT	2.719.639
199	FILTER FEED PUMP	UNIT	16.316.786
200	SAND FILTER	UNIT	29.912.889
201	CARBON FILTER	UNIT	40.790.398
202	SELECTOR SWITCH	UNIT	8.724.593
203	MAIN DISTRIBUTION FRAME	UNIT	3.965.591
204	KABEL FEEDER TATA SUARA LENGKAP	M	8.156
205	KABEL TRAY	M	97.451
206	JUNCTION BOX TATA SUARA	UNIT	113.554
207	CEILING SPEAKER	BH	72.900
208	KABEL NYM DALAM PVC UNTUK DETEKTOR	M	107.698
209	JUNCTION BOX	UNIT	1.518.230
210	RATE OF RISE (ROR) HEAD DETECTOR	UNIT	566.722
211	GAS DETECTOR	UNIT	566.722
212	KABEL COAXIAL INDUK	M	27.759.763
213	KABEL FEEDER, SET LENGKAP	M	15.684
214	FLEXIBLE COAXIAL CABLE, SET LENGKAP	M	25.095

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR

4

SERI B.1

NO	JENIS PEKERJAAN KETERANGAN	SATUAN	HARGA
176	POMPA BOOSTER	UNIT	10.877.509
177	TANGKAI ATAP AIR BERSIH	UNIT	24.700.509
178	POMPA SUMPIT/SUMP PUMP	UNIT	13.483.385
179	SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP	UNIT	9.811.050
180	PT-P DNG.KOMPONEN LENGKAP	UNIT	22.034.197
181	GATE VALVE	BH	3.344.915
182	TITIK PENANGKAL PETIR (EF)	SET	12.463.704
183	KABEL CO-AXIAL	M	238.191
184	TITIK GROUDING ELEKTROD	TITIK	1.699.539
185	SEWAGE TREATMENT PLANT	UNIT	49.854.814
186	AJAR DIFUSER	UNIT	283.361
187	COMMINUTOR (DGN.REDUCTION)	UNIT	23.114.315
188	BAR SCREEN KASAR (DNG. DEMTERING RAMP)	UNIT	4.079.981
189	BAR SCREEN HALUS (DNG. DEMTERING RAMP)	UNIT	4.079.981
190	GATE FLOW CONTROL FLOAT	BH	4.079.981
191	SURFACE SKIMMER (DNG. VERTIKAL ADJUSTER)	UNIT	38.070.759
192	SLUDGE RECIRCULATION	UNIT	4.079.981
193	CHIOLIFIER (DNG. REDUCTION GEAR TRAINS)	UNIT	4.079.981
194	METRING PUMP (CHEMICAL PUMP)	BH	8.158.916
195	EFLUENT PUMP (DNG. MANIFOLD N/R)	UNIT	2.474.390
196	PLATER SETTLER	UNIT	49.854.814
197	PANEL CONTROL STP	UNIT	9.518.231
198	VENTILATING VAN	UNIT	2.719.639
199	FILTER FEED PUMP	UNIT	16.316.786
200	SAND FILTER	UNIT	29.912.889
201	CARBON FILTER	UNIT	40.790.398
202	SELECTOR SWITCH	UNIT	8.724.593
203	MAIN DISTRIBUTION FRAME	UNIT	3.965.591
204	KABEL FEEDER TATA SUARA LENGKAP	M	8.156
205	KABEL TRAY	M	97.451
206	JUNCTION BOX TATA SUARA	UNIT	113.554
207	CEILING SPEAKER	BH	72.900
208	KABEL NYM DALAM PVC UNTUK DETEKTOR	M	107.698
209	JUNCTION BOX	UNIT	1.518.230
210	RATE OF RISE (ROR) HEAD DETECTOR	UNIT	566.722
211	GAS DETECTOR	UNIT	566.722
212	KABEL COAXIAL INDUK	M	27.759.763
213	KABEL FEEDER, SET LENGKAP	M	15.684
214	FLEXIBLE COAXIAL CABLE, SET LENGKAP	M	25.095

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal 14 Februari 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO